

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis dalam peraturan perundang-undangan, telah mengatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 51 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa seorang suami yang akan mengajukan izin beristeri lebih dari seorang harus ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dan ada jaminan dari suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Dalam pokok perkara nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt seorang suami dikabulkan untuk berpoligami di karenakan sang istri yang rela di poligami dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bukti P2 yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki sebuah rumah dan 2 buah motor serta berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara dalam perkara nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt , seorang suami di tolak berpoligami karena berdasarkan dalil-dalil bahwasanya penghasilan dari Pemohon sebagai montir yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan Termohon tidak memiliki pekerjaan, penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon tersebut apabila diperhitungkan dengan pendapatan pada umumnya yang hanya memiliki seorang istri dan dua orang anak maka penghasilannya tersebut dirasa tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya apalagi keinginan Pemohon yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dan notabene dari perkawinannya tersebut akan melahirkan anak.

2. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan (Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt dan Nomor Perkara 433/pdt.G/2013/PA Lbt), adalah bahwa pada pokok perkara nomor 143/Pdt.G/2013/PA Lbt, dimana seorang suami dikabulkan untuk berpoligami karena sang istri rela dipoligami dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi. Disamping itu, berpenghasilan yang dimiliki pemohon rata-rata setiap

bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian alasan utama sang pemohon bahwasanya termohon (istrinya) berdasarkan surat pernyataan Termohon bahwa Termohon sudah sakit-sakitan sehingga tidak sanggup lagi merawat Pemohon.

Sementara pada pokok perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt adalah bahwa pada pokok perkara No 433, dimana penghasilan dari Pemohon sebagai montir yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan perkara ini pemohon juga mendalilkan termohon sudah tidak bersedia lagi untuk memiliki anak dan termohon sudah tidak dapat lagi melayani kebutuhan bathin, yang menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak izin poligami.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemohon diharapkan lebih memikirkan kembali izin berpoligami karena pertimbangan masa depan anak anak.
2. Perlu adanya pemahaman terkait adanya izin poligami bagi generasi mendatang agar pernikahan tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, namun lebih dari sekedar itu bahwa pernikahan adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat keberlangsungannya demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Drs. H. M. Anshary MK,S.H., M.H,2010, *hukum perkawinan di Indonesia*,
pustaka Pelajar Celebah Timur, Yogyakarta
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali M,A,cetakan ke-5 2012,*Fiqh munakahat*,
Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Fence M wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y imran,2010, *Hukum Acara
Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta.
- Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan,2007, *Ushulul Muasyarotil
Zaujiah-Tata Pergaulan Suami Istri*,Jogjakarta: Maktab al-jihad.
- KH.Ahmad Azhar Basyir,MA,2012, *Hukum perkawinan islam* ,UII Prees
Yogyakarta
- Mardani,2014 *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 2011 Graha
Yogyakarta
- Nur Mohamad Kasim , *Hukum Islam dan Masalah kontemporer*, Interpena
Yogyakarta
- Ali Afandi,2010 *Hukum waris, Hukum keluarga, Hukum pembuktian Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara
- Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah bin sulaiman Al-jabari,2009,30 *soal jawab
seputar poligami*,penerbit pustaka Ats Tsabat,Balikpapan-Indonesia
- Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Monogami atau Poligami*, an-naba islamic media,
Yogyakarta

H.Abdurrahman,SH.MH,2015, *Kompilasi Hukum islam di indonesia*, Akademika
Presindo,Jakarta

Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Sinar Grafika,
Jakarta

Muhammad Mutawwali Sya'rawi, 2006, *Fiqih Wanita*, Pena Pundi Aksara,
jakarta pusat

Jamilah Jones, abu aminah Bilal philips,2007, *Monogami dan poligami dalam
islam*, Pt Rajagrafindo persada, Jakarta

Prof.Dr.soerjono Soekanto,SH.,MA dan Sri mamudji,SH.,M.L.L, *Penelitian
hukum normatif* ,2012,PT RAJAGRAPINDO Persada, Jakarta

MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*,2012, CV Karya
gemilang, Jakarta

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 2011,CV Pustaka Setia, Bandung

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 2012, Sinar Grafika, Jakarta

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*,2014, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan-peraturan:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Internet:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami/> Di akses tgl 5 januari 2016 jam 10:05

[http://id.Jurnal - khusnulnim](http://id.Jurnal-khusnulnim.com) , Tinjauan umum tentang poligami 2006, Di akses tgl
9 januari 2016 jam 08:15

www.pa-limboto.go.id, Di akses tgl 2 mei 2016, jam 12:00 wita.

CURICULUM VITAE



A. IDENTITAS

NAMA : NOPAN OPUTU
NIM : 271412022
TEMPAT TANGGAL LAHIR : GORONTALO, 13 Desember 1994
ANGKATAN : 2012
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : Desa Bongoime,kec.Tilongkabila
AYAH : Ahmad Oputu
IBU : Irma Diu

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. Pendidikan Dasar Di SDN II Kabila
2. Pendidikan SMP Negeri 1 Kabila
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Gorontalo

B. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2014
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2014
4. Peserta KKS Di Desa Nanati Jaya kec. Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015